



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1. | Nama Lengkap | : YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI |
| 2. | Tempat Lahir | : Gorontalo |
| 3. | Umur /Tanggal lahir | : 26 Tahun / 19 September 1994 |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | : Jalan Jeruk Kelurahan Wumialo
Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa II

- | | | |
|----|--------------|-------------------------|
| 1. | Nama Lengkap | : RUSLAN DAUD Alias EKO |
| 2. | Tempat Lahir | : Bongomeme |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Dulalomo Kec. Kota Utara
Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI dan Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jounto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI dan Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI bersama-sama dengan Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tepatnya di kos milik saksi Ronny Lasena atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ENDI, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI mencari saudara KOKON di sekitar kost milik saksi RONNY LASENA, yang kemudian Terdakwa I memasuki

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost milik saksi ENDI yang saat itu bersama dengan istrinya saksi SARLIN KASIM, saksi SINTIAA. SULEMAN dan saksi CHINTIYA WIRANTI PRATIWI MO'O;

- Bahwa karena Terdakwa I melihat saksi CHINTIYA WIRANTI PRATIWI MO'O kemudian menanyakan keberadaan saudara KOKON dengan sambil bercanda gurau, akan tetapi karena merasa terganggu karena anaknya sedang tidur, saksi SARLIN KASIM menegur Terdakwa I dengan mengatakan "pigi kasana saja ngana ini bikin baribut", karena tidak terima dengan perkataan tersebut Terdakwa I langsung berkata "kamu kasi dengar pa siapa kamu pe suara" sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I dengan saksi SARLIN KASIM, karena sudah ribut kemudian saksi CHINTIYA WIRANTI PRATIWI MOO menghubungi Terdakwa II untuk melerai adu mulut antara Terdakwa I dan saksi SARLIN KASIM;

- Bahwa selanjutnya karena situasi sudah ribut selanjutnya saksi ENDI mendekati saksi SARLIN KASIM untuk melerai adu mulut tersebut, akan tetapi Terdakwa II langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah tepatnya bagian pipi sebelah kiri sehingga saksi ENDI langsung terjatuh, saat berdiri Terdakwa II langsung menendang dengan kaki kanan dan mengena pada bagian dada saksi korban ENDI;

- Bahwa akibat perbutan Para Terdakwa tersebut, saksi korban ENDI mengalami bengkak pada bagian pipi sebelah kiri serta merasakan sakit pada bagian kepala belakang dan bagian dada sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha dengan Nomor : 445/RSUD.O/614/V/2021 tertanggal 05 Mei 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Abdul Gafur Zulkarnain selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar ditemukan:

- Tampak dua buah luka memar berukuran dia koma lima senti meter kali dua senti meter dan satu senti meter kali satu koma lima senti meter terletak pada tulang pipi sebelah kiri batas tidak tegas titik;
- Tampak luka memar berukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter di bawah tulang rahang sebelah kiri titik;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar berukuran satu senti meter kali nol koma lima sentimeter di kepala bagian samping kanan titik

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan tumpul titik;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI namun dengan Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO saksi kenal namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban sendiri;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah kost saksi di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan terkepal dan juga menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa II Ruslan DAUD alias EKO melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai wajah Saksi sebelah kiri, sedangkan Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai dada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan istri saudari SARLI KASIM alias AIN dan Saksi SINTIA A. SULEMAN Alias SINTIA serta anak Saksi Korban yang masih

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 1,6 tahun yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI masuk ke kamar kos dan menanyakan saudara SOPIAN dan masih bercerita dengan Saksi SINTIA A. SULEMAN Alias SINTIA, kemudian Saksi SARLI KASIM alias AIN mengatakan “kaluar jo saya pe anak ada tidor baribut” dan dari situ Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI menyahut dan mengatakan “mokase tunjung pa sapa suara basar bagitu”, dari situ Saksi mendekati Saksi SARLI KASIM alias AIN yang beradu mulut dengan Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI untuk melerai perselisihan;

- Bahwa kemudian tak lama berselang Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO masuk ke kamar kost dan langsung memukul Saksi dan mengenai pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan disambut oleh Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh dan tersandar di dinding kamar;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar kamar karena ada anak Saksi yang sedang tidur dan setelah di luar kamar Para Terdakwa mengejar Saksi di lorong kos dan kembali memukul Saksi di depan kamar kos tepatnya di lorong kos tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti setelah saksi RONNY LASENA Alias RONNY selaku pemilik kost datang melerai Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak di pipi sebelah kiri dan bagian kepala belakang sebelah kanan saksi merasa sakit serta bagian dada merasa sakit apabila saksi tekan dengan tangan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Para Terdakwa tidak ada mempunyai masalah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RONNY LASENA Alias RONNY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	s	t
		a



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI namun dengan Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO saksi kenal namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban ENDI;
- Bahwa saksi korban ENDI merupakan penghuni kost milik saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah kost saksi ENDI di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut karena saksi sedang berada di rumah nanti setelah kejadian barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang beristirahat di dalam rumah lalu mendengar suara keras dari luar rumah dan melihat Terdakwa I dengan saudari SARLI KASIM alias AIN sedang bertengkar dengan cara adu mulut, kemudian saksi meleraikan keributan tersebut dengan cara saksi menyuruh Terdakwa I keluar dari tempat kost Saksi;
- Bahwa saksi melihat pipi sebelah kiri korban mengalami luka benjol;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sampai Para Terdakwa memukul saksi ENDI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SINTIA A. SULEMAN Alias SINTIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI namun dengan Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO saksi kenal namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban ENDI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah kost saksi ENDI di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kejadian hanya saja saksi tidak sempat melihat kejadian pemukulan karena saksi pada saat itu langsung melaporkan pertikaian yang saat itu masih adu mulut antara saudara SARLIN KASIM alias AIN dengan Para Terdakwa kepada pemilik kos yakni saksi RONNY LASENA Alias RONNY;
- Bahwa saudara SARLIN KASI alias AIN mengusir Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI dari dalam kamarnya dikarenakan anaknya yang sedang tidur akan merasa terganggu dan Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI tidak terima akan perlakuan perkataan saudara SARLIN KASI alias AIN maka dari itu sebab mulanya kejadian pemukulan ke Saksi Korban ENDI;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban ENDI, saudara SARLIN KASI alias AIN, dan Saksi CHINTYA WIRANTI PRATIWI MOO Alias TIA serta anak Saksi SARLIN KASI alias AIN berada di dalam kamar kos kemudian pada saat itu Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI masuk dan bertanya keberadaan saudara KOKON dan saat itu saudara SARLIN KASI alias AIN mengatakan kepada Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI untuk keluar dikarenakan anaknya sedang tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI tidak terima perkataan yang disampaikan saudara SARLIN KASI alias AIN dimana Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI merasa seperti diusir, di situ terjadilah adu mulut antara saudara SARLIN KASI alias AIN dan Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI dan setelah itu Saksi langsung keluar dan melaporkan kepada pemilik kos yang saat itu berdekatan dengan kamar saat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ENDI menceritakan kepada saksi bahwa Para Terdakwa telah memukul saksi ENDI;
- Bahwa saksi melihat saksi ENDI mengalami bengkak di bagian pipi sebelah kiri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	s	t



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. CHINTYA WIRANTI PRATWI MOO Alias TIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI namun dengan Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO saksi kenal namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban ENDI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah kost saksi ENDI di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai di bagian pipi sebelah kiri saksi ENDI, sedangkan Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI melakukan penganiayaan dengan menendang saksi ENDI menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian dada Saksi Korban ENDI;
- Bahwa Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai bagian pipi sebelah kiri, sedangkan Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI melakukan pemukulan dengan cara menendang Saksi Korban ENDI dengan menggunakan kaki yang mengenai dada;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi ENDI, saksi SINTIAA. SULEMAN dan saudari SARLIN KASIM alias AIN berada di dalam kamar dan tak lama kemudian Terdakwa I datang dan menanyakan kepada saksi persoalan mobil yang akan digunakan untuk jalan-jalan besok hari dan saat itu Terdakwa I masih bercanda dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



saksi dan di situ saudari SARLIN KASIM alias AIN menegur dan mengatakan “keluar jangan baribut kita pe anak ada tidor” kemudian Terdakwa I tidak terima dengan perkataan saudari SARLIN KASIM alias AIN, kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa I dengan saudari SARLIN KASIM dan saat itu saksi menelepon Terdakwa II dengan maksud untuk menjemput Terdakwa I yang sedang beradu mulut dengan saudari SARLIN KASIM, kemudian Terdakwa II tiba dan emosi dengan perkataan yang dikeluarkan saudari SARLIN KASIM dan saat itu saksi melihat Terdakwa II memukul saksi ENDI dengan tangan kanan terkepal dan mengenai wajah sebelah kiri saksi ENDI dan pada saat saksi ENDI akan melawan di situ Terdakwa I membantu memukul dengan cara menendang dan mengenai dada saksi ENDI dan saat itu saksi bersama dengan saksi SARLIN KASIM dan SINTIA.A. SULEMAN serta saksi RONNY LASENA meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut wajah saksi ENDI mengalami memar akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penganiayaan bersama Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO terhadap saksi korban ENDI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah kost saksi ENDI di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ENDI dengan cara menendang saksi ENDI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENDI sedangkan Terdakwa II RUSLAN DAUD Alias EKO melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi ENDI;

- Bahwa awalnya Terdakwa I yang sedang beradu mulut dengan saudari SARLIN KASIM alias AIN kemudian tak lama berselang Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO datang dan meleraikan adu mulut antara Terdakwa dengan saudari SARLIN KASIM alias AIN, dimana Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO mengira bahwa saksi ENDI akan melakukan perlawanan terhadap dirinya maka dari itu Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO melayangkan pukulan dengan cara memukul korban dengan tangan kanan terkepal dan mengenai wajah sebelah kiri Saksi Korban ENDI;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi korban ENDI dimana pada saat setelah selesainya Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO memukul saksi korban ENDI kemudian dileraikan oleh Saksi CHINTYA WIRANTI PRATIWI MOO Alias TIA dan Saksi SINTIA A. SULEMAN Alias SINTIA dan kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai dada saksi korban ENDI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 04 Mei 2021 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tepatnya di kost- milik dari Saksi RONNY LASENA Alias RONNY, awalnya Terdakwa dari rumah pemilik kos mencari saudara KOKON dengan tujuan untuk menyuruh membeli rokok dan setelah itu Terdakwa masuk ke salah satu kamar yang di dalamnya Saksi CHINTYA WIRANTI PRATIWI MOO Alias TIA kemudian Saksi SINTIA A. SULEMAN Alias SINTIA serta Saksi Korban ENDI dan saudari SARLIN KASIM alias AIN yang berada dalam kamar, sesampainya Terdakwa I di kamar tersebut Terdakwa I menayakan kepada Saksi SINTIA A. SULEMAN Alias SINTIA keberadaan saudara KOKON dan dilanjutkan bercerita dengan Saksi CHINTYA MOO, kemudian Terdakwa langsung mendengar perkataan dari Saksi SARLIN KASIM alias AIN mengatakan "pigi kasan saja ngana ini bekeng baribut" di situ Terdakwa I tersinggung dan langsung membalas juga perkataan kasar yang dikatakan Saudari SARLIN KASIM alias AIN kemudian tidak lama berselang Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO datang dan meleraikan kemudian Saksi Korban ENDI tiba-tiba berdiri lalu di situ

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO melayangkan pukulan kepada Saksi Korban ENDI dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai wajah sebelah kiri Saksi Korban ENDI, dan setelah itu langsung di lerai oleh Saudari SARLIN KASIM alias AIN, Saksi CHINTYA WIRANTI PRATIWI MOO Alias TIA, dan Saksi SINTIAA. SULEMAN Alias SINTIA serta pemilik kost dan tak lama berselang Saksi Korban ENDI datang seperti akan menyerang Terdakwa di situ Terdakwa I langsung menendang Saksi Korban ENDI dan kembali dilelai oleh orang-orang yang pada saat itu berada di kamar kos tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penganiayaan bersama Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI terhadap saksi korban ENDI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah kost saksi ENDI di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ENDI dengan cara menendang saksi ENDI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saksi ENDI sedangkan Terdakwa II RUSLAN DAUD Alias EKO melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi ENDI;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Terdakwa II mendapat telpon dari Saksi CHINTYA WIRANTI PRATIWI MOO Alias TIA yang mengatakan "datang kemari dulu karna teman kamu Yandi Tomayahu sedang baku ambil mulut dengan Sarlin Kasim" dan mendengar perkataan tersebut Terdakwa II langsung mendatangi Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI dengan maksud meleraikan pertikaian tersebut, namun

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II melihat Saksi Korban ENDI berdiri di samping Saudari SARLIN KASIM alias AIN maka Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban ENDI dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi sebelah kiri sehingga kepala Saksi Korban ENDI terbentur di dinding kamar, dan setelah Terdakwa II memukul Saksi Korban ENDI tiba-tiba Saksi Korban ENDI akan memukul Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI lalu Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI langsung menendang di bagian dadanya sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan;

- Bahwa benar Terdakwa II merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum luka yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor : 445/RSUD.O/614/V/2021 tertanggal 05 Mei 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Abdul Gafur Zulkarnain selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar ditemukan:

- Tampak dua buah luka memar berukuran dia koma lima senti meter kali dua senti meter dan satu senti meter kali satu koma lima senti meter terletak pada tulang pipi sebelah kiri batas tidak tegas titik;
- Tampak luka memar berukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter di bawah tulang rahang sebelah kiri titik;
- Tampak luka memar berukuran satu senti meter kali nol koma lima sentimeter di kepala bagian samping kanan titik

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan tumpul titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah kost saksi ENDI di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban ENDI;

- Bahwa Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ENDI dengan cara menendang saksi ENDI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saksi ENDI sedangkan Terdakwa II RUSLAN DAUD Alias EKO melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi ENDI;

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 04 Mei 2021 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tepatnya di kost- milik dari Saksi RONNY LASENA Alias RONNY, awalnya Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI dari rumah pemilik kos mencari saudara KOKON dengan tujuan untuk menyuruh membeli rokok dan setelah itu Terdakwa masuk ke salah satu kamar yang di dalamnya Saksi CHINTYA WIRANTI PRATIWI MOO Alias TIA kemudian Saksi SINTIA A. SULEMAN Alias SINTIA serta Saksi Korban ENDI dan saudari SARLIN KASIM alias AIN yang berada dalam kamar, sesampainya Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI di kamar tersebut Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI menayakan kepada Saksi SINTIAA. SULEMAN Alias SINTIA keberadaan saudara KOKON dan dilanjutkan bercerita dengan Saksi CHINTYA MOO, kemudian Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI langsung mendengar perkataan dari Saksi SARLIN KASIM alias AIN mengatakan "pigi kasan saja ngana ini bekeng baribut" di situ Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI tersinggung dan langsung membalas juga perkataan kasar yang dikatakan Saudari SARLIN KASIM alias AIN kemudian tidak lama berselang Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO datang dan meleraikan kemudian Saksi Korban ENDI tiba-tiba berdiri lalu di situ Terdakwa II RUSLAN DAUD alias EKO melayangkan pukulan kepada Saksi Korban ENDI dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai wajah sebelah kiri Saksi Korban ENDI, dan setelah itu langsung di leraikan oleh Saudari SARLIN KASIM alias AIN, Saksi CHINTYA WIRANTI PRATIWI MOO Alias TIA, dan Saksi SINTIAA. SULEMAN Alias SINTIA serta pemilik kost dan tak lama berselang Saksi Korban ENDI datang seperti akan menyerang di situ Terdakwa I YANDI TOMAYAHU alias YANDRI langsung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang Saksi Korban ENDI dan kembali dileraikan oleh orang-orang yang pada saat itu berada di kamar kos tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban ENDI mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dan luka memar pada rahang sebelah kiri serta luka memar pada bagian kepala samping kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD.O/614/V/2021 tertanggal 05 Mei 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Abdul Gafur Zulkarnain selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi korban ENDI dan Para Terdakwa tidak ada mempunyai masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI dan saudari SARLIN KASIM Alias AIN adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan saksi korban ENDI, saksi RONNY LASENA Alias RONNY, saksi SINTIA A. SULEMAN Alias SINTIA dan saksi CHINTYA WIRANTI PRATIWI MOO Alias TIA serta keterangan Para Terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah kost saksi ENDI di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban ENDI, dimana penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI mencari saudara KOKON di sekitar kost milik saksi RONNY LASENA, yang kemudian Terdakwa I. memasuki kamar kost milik saksi ENDI yang saat itu bersama dengan istrinya saudari SARLIN KASIM Alias AIN, saksi SINTIA A. SULEMAN Alias SINTIA dan saksi CHINTIYA WIRANTI PRATIWI MO'O Alias TIA;
- Bahwa karena Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI melihat saksi CHINTYA WIRANTI PRATIWI MOO Alias TIA kemudian menanyakan keberadaan saudara KOKON dengan sambil bercanda gurau, akan tetapi karena merasa terganggu karena anaknya sedang tidur, Saudari SARLIN KASIM alias AIN menegur Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI dengan mengatakan "pigi kasana saja ngana ini bikin baribut", karena tidak terima dengan perkataan tersebut Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI langsung berkata "kamu kasi dengar pa siapa kamu pe suara" sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI dengan Saudari SARLIN KASI alias AIN, karena sudah ribut kemudian saksi CHINTYA WIRANTI PRATIWI MOO Alias TIA menghubungi Terdakwa II. RUSLAN DAUD alias EKO untuk meleraikan adu mulut antara Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI dan saksi SARLIN KASIM;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ENDI mendekati saudari SARLIN KASIM Alias AIN untuk meleraikan adu mulut tersebut, akan tetapi Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah tepatnya bagian pipi sebelah kiri sehingga saksi ENDI langsung terjatuh, saat berdiri Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI langsung menendang dengan kaki kanan dan mengenai pada bagian dada saksi korban ENDI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban ENDI mengalami luka di pipi sebelah kiri. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Para Terdakwa sendiri yang secara sadar atau mengetahui bahwa dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan yang terkepal dan menendang menggunakan kaki sehingga mengakibatkan luka memar pada pipi sebelah kiri dan luka memar pada rahang sebelah kiri serta luka memar pada bagian kepala samping kanan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, "Penganiayaan" diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk serta surat bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah kost saksi ENDI di Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban ENDI dengan cara Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU alias YANDRI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ENDI dengan cara menendang saksi ENDI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dada saksi ENDI sedangkan Terdakwa II RUSLAN DAUD Alias EKO melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi ENDI dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi ENDI mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dan luka memar pada rahang sebelah kiri serta luka memar pada bagian kepala samping kanan, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD.O/614/V/2021 tertanggal 05 Mei 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Abdul Gafur Zulkarnain selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha, dengan kesimpulan yaitu adanya tanda-tanda kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka pada orang lain yaitu saksi korban ENDI, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikuualifisir sebagai turut serta melakukan, maka haruslah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

- Harus ada kerjasama secara fisik;
- Harus ada kesadaran bekerja sama (kerja sama secara psichis);

Menimbang, bahwa syarat “kesadaran berkerja sama” itu tidak perlu timbul sebagai hasil pemufakatan yang dilakukan oleh para peserta, tetapi cukup dan terdapat kesadaran berkerja sama, apabila para peserta pada saat mereka melakukan kegiatan itu mereka sadar bahwa mereka berkerja sama;

Bahwa perlu dinyatakan pula bahwa konsekuensi dari adanya bentuk turut serta melakukan, maka pada satu pihak tidak perlu tiap-tiap peserta melakukan seluruh anasir-anasir dari perbuatan yang dilarang itu, juga tidak perlu hanya sebagian saja, yang penting adalah adanya kerja sama yang erat antara para peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Terdakwa I.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	s	t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan cara Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah tepatnya bagian pipi sebelah kiri sehingga saksi ENDI langsung terjatuh, saat berdiri Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI langsung menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada saksi korban ENDI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban ENDI mengalami luka memar;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jouno Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI dan Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YANDI TOMAYAHU Alias YANDRI dan Terdakwa II. RUSLAN DAUD Alias EKO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, EFFENDY KADENGKANG, S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPRIADI SARIDJAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh BASTIAN

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBUH, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Para
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFFENDY KADENGKANG, S.H.

O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H.

IRWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SAPRIADI SARIDJAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a